



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAM YANG BERAT PERISTIWA SIMPANG KKA ACEH

I. PENGANTAR

Pada masa sebelum terjadinya perjanjian perdamaian, Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang ditetapkan sebagai daerah rawan konflik. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menetapkan Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Penetapan status DOM ini dimulai pada 1989 sampai dengan 1998. Pada masa itu, berbagai bentuk tindak kekerasan, tragedi dan konflik terus menerus terjadi sepanjang 1976 sampai dengan 2005. Semasa konflik tersebutlah terjadi berbagai kekerasan terhadap warga Aceh, yang bukan hanya terjadi atas para anggota kelompok bersenjata, namun juga di kalangan sipil. Oleh karena itu, peristiwa konflik bersenjata tersebut diduga termasuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Konflik yang terus terjadi disebabkan ketidakpuasan dari sebagian besar rakyat Aceh terhadap kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dinilai diskriminatif sehingga berdampak terjadinya berbagai gejala penentangan atau penolakan. Bahkan berakibat sebagian dari rakyat Aceh tersebut berkeinginan melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ada yang menyatakan keinginan tersebut secara diam ataupun aktif dengan turut atau mendukung Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Kelompok terakhir ini merupakan kelompok politik bersenjata yang bermaksud meraih kemerdekaan Aceh.

Dalam upaya menanggapi situasi politik dan kondisi sosial ini serta untuk menjaga keamanan Aceh dan seluruh keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), maka pemerintah telah mengambil kebijakan secara kedaerahan dan nasional dengan mengedepankan pendekatan represif yaitu adanya tindakan-tindakan militeristik. Hal ini untuk menekan perlawanan bersenjata dari GAM maupun gerakan sosial di Aceh yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat. Kebijakan ini ditindaklanjuti dengan pengiriman pasukan secara besar-besaran ke Aceh untuk melaksanakan operasi militer (kontra gerilya dan intelijen). Bahkan pada 1989 sampai dengan 1998 Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) dengan melaksanakan Operasi Jaring Merah (OJM).

Berbagai operasi militer dilakukan oleh aparat keamanan di Aceh yang ditanggapi oleh masyarakat Aceh dengan melakukan tindakan yang diduga mendukung GAM atau minimal tidak ikut memberikan bantuan dalam menghadapi GAM. Hal ini menyebabkan terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, misalnya penghilangan orang secara paksa, penculikan, pembunuhan, penyiksaan, dan lain sebagainya. Bahkan warga sipil yang

sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan GAM justru menjadi target operasi dan/atau menjadi korban jiwa serta harta benda.

Berdasarkan statute Roma dan Kovenen Hak Sipil dan Politik, maka Indonesia wajib melakukan penyelidikan terhadap peristiwa ini. Apabila terdapat bukti hukum yang cukup, maka peristiwa tersebut harus diadili sesuai dengan standar hukum nasional dan internasional melalui pelaksanaan peradilan yang adil. Namun sampai saat ini tidak ada satupun proses penyelesaian yang adil atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Aceh.

Selain proses peradilan terhadap para tersangka, maka pelaksanaan reparasi juga merupakan kewajiban Negara untuk memulihkan hak korban kembali kepada kondisi sebelum menjadi korban. Reparasi seharusnya merupakan mekanisme untuk mengakui pelanggaran masa lalu yang merupakan bentuk tanggung jawab Negara atas kerusakan/kerugian yang dialami korban. Hak ini juga mencakup adanya restitusi, kompensasi atas kerusakan dan rehabilitasi materiil dan non materiil, termasuk pengungkapan kebenaran dan pernyataan pelaku bersalah.

Selanjutnya untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM yang berat dan berbagai masalah hak asasi manusia di Aceh pada masa setelah MoU Helsinki 2005 maka diterbitkanlah UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memfasilitasi juga pembentukan Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Aceh yaitu ada dalam Pasal 228 dan 229.

Namun hal ini ternyata masih jauh panggang dari api, karena kondisi Aceh diperparah dengan tidak adanya keseriusan Pemerintah dalam mengusut dan menyelesaikan berbagai permasalahan pelanggaran Hak Asasi Manusia di masa lalu, khususnya yang terjadi sebelum dan sesudah penerapan DOM. Termasuk dengan belum dibentuknya Pengadilan HAM dan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Walaupun demikian, para korban dan/atau keluarga korban terus berupaya dalam menuntut pelaku serta pemberian ganti rugi harta benda. Upaya ini dilakukan dengan berbagai cara yang tetap dalam koridor hukum yang berlaku, yaitu kepada Pemerintah Daerah, Komnas HAM, bahkan ke dunia internasional.

Oleh karena itu, dengan maksud untuk memulihkan hak korban pelanggaran HAM di Aceh dan menindaklanjuti berbagai pengaduan masyarakat, serta melanjutkan hasil pemantauan dan penyelidikan Komnas HAM sendiri, juga sesuai dengan kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, maka pada 4 Oktober 2013 Sidang Paripurna Komnas HAM memutuskan untuk membentuk Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Di Provinsi Aceh.

Tim ini bekerja untuk melakukan penyelidikan pro yustisia atas 5 (lima) peristiwa yaitu:

1. Peristiwa Jambo Keupok di Tapak Tuan, Aceh Selatan
2. Peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara
3. Peristiwa Rumoh Geudog di Pidie
4. Peristiwa Timang Gajah di Bener Meuriah
5. Peristiwa Bumi Flora di Aceh Timur.

Hasil penyelidikan-penyelidikan ini akan diteruskan diproses oleh Jaksa Agung sebagai Penyidik sebagaimana yang ditentukan dalam UU No. 26 Tahun 2000.

Tim ini bekerja berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 018/KOMNAS HAM/XI/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pembentukan Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berta Peristiwa di Provinsi Aceh, yang kemudian diperpanjang terakhir dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 049/KOMNAS HAM/XIII/2015 tanggal 31 Desember 2015.

Salah satu bentuk pertanggungjawaban Tim atas mandat yang telah diberikan Sidang Paripurna Komnas HAM adalah dengan penyusunan laporan penyelidikan dan laporan eksekutif. Laporan ini menggambarkan mengenai peristiwa Simpang KKA di Aceh Utara, sedangkan laporan terhadap peristiwa yang lain akan dibuat secara tersendiri dan terpisah.

Tim Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh dimaksudkan untuk mencari dan menemukan data, fakta dan informasi yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM yang berat tersebut, dalam hal ini di dalam Peristiwa Simpang KKA, 3 Mei 1999. Jika hasil penyelidikan ini menunjukkan adanya dugaan pelanggaran HAM yang berat akan dilaporkan kepada Sidang Paripurna dan selanjutnya diteruskan ke Jaksa Agung sebagai penyidik guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan, serta diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai permohonan permintaan agar dibentuk Pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa Simpang KKA yang terjadi sebelum UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM terbit. Hal ini harus dilakukan karena penyelidikan pelanggaran HAM yang berat ini merupakan penyelidikan proyustisia

II. FAKTA PERISTIWA

Peristiwa Simpang KKA terjadi pada 3 Mei 1999 di Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Peristiwa ini diawali pada 1 Mei 1999. Saat itu sedang dilaksanakan Peringatan 1 Muharam di Dusun Uleetutu, Desa Lancang Barat, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara. Peringatan 1 Muharam ini diakhiri dengan Dakwah Islamiyah yang dilaksanakan pada 20.00 sampai 24.00 WIB. Berdasarkan informasi dari Panitia Dakwah, ternyata pada saat dakwah Islamiyah sedang dilaksanakan, Adityawarman yang merupakan salah seorang anggota Detasemen Arhanud Rudal 001 Pulo Rungkon (Den Arhanud Rudal 001) diduga hilang karena diculik.

Pada 2 Mei 1999, pukul 08.00 WIB terdapat 3 (tiga) truk reo berisi anggota Den Arhanud Rudal 001 yang menyisir kampung Lancang Barat dan Cot Murong. Pada saat melakukan penyisiran di Desa Lancang Barat, anggota Den Arhanud Rudal 001 melakukan interogasi disertai dengan kekerasan terhadap warga desa. Interogasi dengan kekerasan tersebut dilakukan untuk mencari anggotanya yang hilang dan kemudian dijawab "tidak tahu" oleh warga.

Setelah penyisiran tidak membuahkan hasil, anggota Den Arhanud Rudal 001 ini pulang ke markas. Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 10.00 WIB, mereka datang lagi ke Desa Lancang Barat,. Anggota Den Arhanud Rudal 001 tersebut tiba dengan seragam dan persenjataan lengkap serta menyisir kembali wilayah tersebut. Pada penyisiran kali ini ada 3 (tiga) warga yang ditangkap. Penangkapan warga ini dilakukan secara acak tanpa dasar penangkapan yang jelas. Kemudian terjadi negosiasi antara warga dengan Danramil yang datang ke lokasi dengan didamping oleh 3 (tiga) orang anggotanya yang bersenjata. Pada

waktu itu terjadi negosiasi antara warga dengan TNI. Salah satu kesepakatannya adalah jika memang nanti ada tentara yang masuk ke desa harus didampingi oleh Muspika (Camat, Koramil dan Majelis Permusyawaratan Ulama).

Pada malam harinya sekitar pukul 20.00 WIB, ada informasi bahwa tentara akan masuk desa lagi, maka warga Lancang Barat berjaga-jaga, demikian pula warga dari desa sekitar, antara lain Desa Gelumpang Sulu Timur, Desa Ulee Reuleng, Desa Bungkah, Desa Kambam, dan Desa Ulee Madeon. Namun tidak terjadi apa-apa pada malam tersebut, walaupun demikian warga tetap berjaga sampai pagi.

Pada 3 Mei 1999, sekitar pukul 7.30 WIB, saat warga masih berkumpul di desa Lancang Barat, TNI kembali lagi ke Lancang Barat dengan 3 (tiga) truk reo yang berisi pasukan Den Arhanud Rudal 001 (1 truk) dan pasukan kesatuan Yonif 113 Bireuen (2 truk), dengan maksud untuk melakukan penyisiran lagi dalam rangka anggota yang hilang. Namun kedatangan ini tidak didampingi Muspika. Hal ini menyebabkan warga marah karena TNI dianggap melanggar kesepakatan kemarin. Warga menghadang truk reo dengan pos ronda dari papan kayu yang diangkat ke tengah jalan dan drum. Lokasi Desa Lancang Barat berada di pinggir Jalan Kabupaten, jadi Anggota TNI tidak sempat turun dari truk karena sudah dihadang oleh warga. Truk keluar menuju Jalan Raya Medan-Banda Aceh. Tanpa ada yang mengkomando, warga mengejar 3 (tiga) truk tersebut sambil mengumpat dalam bahasa Aceh "pai paleeh" (tentara kurang ajar). Pada saat warga bergerak, maka pada saat itulah tentara bertahan di Simpang KKA.

Pada saat itu salah seorang tokoh pemuda Lancang Barat, naik truk reo dengan tujuan ikut mengendalikan massa. Di atas truk itu sudah ada Camat Dewantara. Tokoh pemuda tersebut meminta agar masyarakat tenang karena saat ini sedang dalam proses negosiasi dengan Den Arhanud Rudal 001. Kemudian Komandan Den Arhanud Rudal 001 mengatakan negosiasi tidak akan dilakukan di lokasi tetapi di Markas Den Arhanud Rudal 001 yang berjarak sekitar 2 KM dari Simpang KKA. Namun warga tidak mengizinkan negosiasi diadakan di Markas Den Arhanud Rudal 001.

Kurang lebih pukul 11.00 WIB terdapat pengerahan tentara karena ada informasi bahwa warga Lancang Barat akan menyerang markas Den Arhanud Rudal 001. Lalu lintas saat itu sudah macet karena banyak warga yang terkonsentrasi di Simpang KKA. Bus yang melintas di Jalan Raya Medan-Banda Aceh baik dari timur maupun barat dihentikan oleh warga dan penumpangnya diminta turun semua. Massa yang terkonsentrasi di Simpang KKA semakin banyak sampai jarak 1 KM dari Simpang KKA. Kemudian ada tuntutan yang disampaikan oleh massa adalah meminta agar dihadirkan:

- 1) mobil pemadam kebakaran ke lokasi Simpang KKA, untuk mendinginkan dan menenangkan massa yang sudah panas ditengah cuaca yang sangat panas;
- 2) Ketua DPRK Aceh Utara;
- 3) Danrem Lilawangsa;
- 4) Majelis Permusyawaratan Ulama;
- 5) Palang Merah Internasional;
- 6) Persatuan Wartawan Indonesia;
- 7) Dandim 03 Aceh Utara.

Sekitar pukul 12.00 WIB pasukan Yonif 113 bergerak ke arah Detasemen Arhanud Rudal 001 dan ditahan oleh warga. Karena Pasukan Yonif 113 tidak bisa bergerak menuju Den Arhanud Rudal 001, maka salah seorang anggota Yonif 113 dari atas truk mencoba menghubungi Den Arhanud Rudal 001 melalui radio. Sekitar 10-15 menit kemudian turun

pasukan Den Arhanud Rudal 001 datang dengan menggunakan truk colt militer. Anggota Den Arhanud Rudal 001 menggunakan seragam loreng hijau, memakai atribut Den Arhanud Rudal 001 dan menggunakan senjata jenis SS1 dengan ujung kain merah dibaju dan di baret. Kemudian salah satu dari mereka yang berpangkat Sertu mengambil kayu disamping warung Pinang dan melemparnya ke arah warga yang memancing reaksi warga untuk membalas dengan melempar batu. Setelah itu pasukan Den Arhanud Rudal 001 mengarahkan tembakan lurus ke arah warga berkumpul dan menembak selama kurang lebih 20 menit. Sementara itu Pasukan dari Batalyon 113 melakukan tembakan susulan. Warga yang berada di Simpang KKA kemudian berlarian ke segala arah dan banyak diantara warga tersebut yang berteriak "*tiarap!!!!!!*" atau dalam bahasa Aceh "*crup!!!!*". Sebagian besar warga kemudian bertiarap di tempatnya berada. Namun banyak juga yang belum sempat tiarap telah tertembak

Pada saat peristiwa Simpang KKA ini, warga yang berkumpul diduga mencapai ribuan orang, dari yang sekedar ikut-ikutan, kebetulan berada di lokasi, ditahan saat melewati lokasi, dan sengaja datang. Namun di sisi lain akses jalan sudah tertutup oleh kerumunan masa yang berkumpul di Simpang KKA.

Klasifikasi dan jumlah korban yang teridentifikasi nama-namanya, berdasarkan keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 9 huruf a UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tindak pidana pembunuhan, korban berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang
- 2) Pasal 9 huruf h UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM tindak pidana penganiayaan (persekusi), korban berjumlah 30 (tiga puluh) orang

III. ANALISIS KASUS

Analisis hukum yang digunakan terhadap peristiwa Simpang KKA adalah dengan menggunakan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yaitu untuk mengetahui terpenuhi atau tidaknya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat dalam peristiwa tindak kekerasan yang terjadi di Simpang KKA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam beberapa peristiwa tindak kekerasan , sebagaimana dikemukakan dalam bab terdahulu, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila "perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang **meluas atau sistematis** dan serangan tersebut ditujukan **secara langsung terhadap penduduk sipil**".

Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 9, "serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil" adalah "suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi".

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka serangkaian kegiatan Tim adalah tindakan kegiatan penyelidikan projustisia "pelanggaran HAM yang berat" menurut UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, sebagaimana dimaksud dalam :

- (i) Pasal 1 angka 5; yang berkaitan dengan
- (ii) Penjelasan Pasal 19;
- (iii) Pasal 20 ayat (1); dan
- (iv) Penjelasan Pasal 20 ayat (1), alinea pertama;

Dengan mengingat Pasal 1 angka 2 dan Pasal 7, tujuan penyelidikan proyustisia dalam kerangka UU 26/2000 dimaksudkan untuk menyimpulkan terjadinya pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan (dalam hal penyelidikan menyimpulkan secara afirmatif terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan); atau, sebaliknya menyimpulkan tidak terjadinya pelanggaran HAM yang berat (dalam hal demikian, sebagai konsekuensi logis ketentuan Pasal 19 ayat (1), penyidik wajib memberitahukan simpulannya ini kepada penyidik).

Penentuan terdapatnya unsur-unsur kejahatan (*elements of crimes*) dalam fakta peristiwa yang ditemukan, yang meliputi:

- Unsur-unsur bentuk perbuatan yang terjadi (sebagaimana dirujuk dalam Pasal 9 huruf a-j UU 26/2000) yaitu unsur objektif;
- Maupun unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaannya, sebagaimana disebut dalam *chapeau* Pasal 9 UU 26/2000 beserta penjelasannya (unsur objektif), beserta *mens rea*-nya (unsur subjektif), yang membuktikan bahwa: **Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang bersangkutan adalah bagian atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil, sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi;** (*Elements of Crimes Against Humanity* menurut Statuta Roma dan penjelasan *chapeau* Pasal 9 UU 26/2000);

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000, bentuk-bentuk perbuatan yang terjadi dalam peristiwa Jambo Keupok, dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan apabila “*perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis dan serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*”. Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 9, “*serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*” adalah “*suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi*”.

Analisis hukum terhadap bentuk-bentuk kejahatan pada peristiwa Simpang KKA :

1. Pembunuhan

Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang berat yang diidentifikasi dalam peristiwa Simpang KKA adalah kejahatan Pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Adapun unsur-unsurnya adalah

- a. Kematian;
- b. Kematian sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan (*ommission*) dari pelaku atau bawahannya;
- c. Ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian.”
- d. Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil;
- e. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

Unsur-unsur kejahatan pembunuhan dalam Peristiwa Simpang KKA dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Unsur Kematian

Bahwa pada peristiwa Simpang KKA para saksi menjelaskan telah terjadi pembunuhan terhadap para korban oleh aparat keamanan/anggota TNI dengan cara ditembak. Jumlah korban meninggal sebagai akibat penembakan yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan/TNI berjumlah 23 orang. Dengan demikian unsur kematian yang dibuktikan oleh adanya mayat yang dapat dibuktikan lebih mendalam dalam proses hukum selanjutnya.

b. Unsur Kematian sebagai akibat tindakan melawan hukum atau tidak melakukan (*omission*) dari pelaku dan bawahannya

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pada 3 Mei 1999 anggota TNI melakukan tindak kekerasan dalam bentuk penembakan yang mengakibatkan sekurang-kurangnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang warga desa Simpang KKA meninggal dunia. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut, ditemukan petunjuk tentang perbuatan penembakan dilakukan oleh aparat TNI yang mengakibatkan kematian seseorang merupakan tindakan dilarang oleh hukum, dan oleh karenanya ditemukan petunjuk bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.

c. Unsur ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada 3 Mei 1999 anggota TNI telah melakukan tindak kekerasan dalam bentuk penembakan yang menyebabkan sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) orang korban meninggal. Berdasarkan keterangan para saksi tersebut, perbuatan para pelaku dapat dikualifisir sebagai perbuatan kesengajaan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Kesengajaan yang dilakukan oleh para pelaku masuk dalam kualifikasi sengaja sebagai niat. Hal ini mengandung pengertian bahwa kematian para korban memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan tersebut.

d. Unsur Perbuatan itu dilakukan sebagai bagian serangan yang tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

Bahwa tindakan para pelaku yaitu anggota Den Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom dan Yonif 113/JS pada 3 Mei 1999 di Simpang KKA, baik yang melakukan sendiri maupun memerintahkan orang lain dapat dikategorikan sebagai bentuk serangan dengan penggunaan kewenangan dan sarana berupa kendaraan, senjata, dan membunuh para korban. Para korban merupakan penduduk sipil, berjumlah sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) orang, dan diidentifikasi oleh pelaku sebagai anggota masyarakat yang sedang melakukan pengajian serta dituduh telah melakukan penculikan terhadap anggota Den Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom.

e. Unsur Pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian atau dimaksudkan sebagai bagian dari serangan yang tersebar luas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.

Bahwa adanya rencana atau niat kemudian ditindak lanjuti dengan serangkaian perbuatan yang ditujukan kepada warga yang berkumpul di Simpang KKA dan diidentifikasi sebagai penduduk sipil, maka patut diduga bahwa para pelaku mengetahui akan perbuatannya.

2. Persekusi

Bentuk penganiayaan/persekusi merupakan padanan Pasal 7 ayat (1) huruf h Statuta Roma yang berbunyi: "Persekusi terhadap kelompok atau kolektivitas yang diidentifikasi atas dasar politis, rasial, kerumpun bangsaan, etnis, budaya, keagamaan, gender sebagaimana pada ayat (3), atau atas dasar lain yang diakui secara universal sebagai tidak diizinkan oleh

hukum internasional, dalam hubungan suatu perbuatan sebagaimana dirujuk dalam ayat ini atau suatu kejahatan yang berada di bawah yurisdiksi Mahkamah". Pasal 7 ayat (2) huruf g, yang menjelaskan pengertian istilah "persekusi" berbunyi: "Persekusi' berarti perampasan hak dasar yang dilakukan dengan sengaja dan keras bertentangan dengan hukum internasional atas alasan identitas kelompok atau kolektivitas". Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3), yang menjelaskan istilah "gender", berbunyi: "Untuk maksud Statuta ini, dimengerti bahwa istilah 'gender' merujuk pada dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, di dalam konteks masyarakat. Istilah 'gender' tidak mengindikasikan pengertian yang lain daripada pengertian di atas."

Keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa "penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional", sebagai salah satu bentuk perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi karena dipenuhinya unsur-unsur berikut:

- a. pelaku secara keras merampas, bertentangan dengan hukum internasional, hak dasar satu orang atau lebih;
- b. pelaku menjadikan sasaran orang atau orang-orang atas dasar identitas kelompok atau kolektivitas atau menjadikan kelompok atau kolektivitas demikian sebagai sasaran;
- c. penentuan sasaran demikian didasarkan atas dasar politis, rasial, kerumpunbangsaan, etnis, kebudayaan, keagamaan, gender, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan menurut hukum internasional;
- d. perbuatan tersebut dilakukan dalam hubungan dengan suatu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
- e. perbuatan tersebut dilakukan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil; dan
- f. pelaku mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan bagian atau dimaksudkan sebagai bagian serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan kepada penduduk sipil.

Pembuktian atas semua unsur persekusi dijelaskan dalam laporan lengkap yang diserahkan kepada Jaksa Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Unsur Umum Kejahatan terhadap Kemanusiaan

Pasal 9 UU No.26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menyatakan bahwa "*kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil*".

Maka yang harus dibuktikan adalah bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut apabila tindakan yang dilakukan merupakan bagian dari serang. Di mana serangan tersebut dilaksanakan secara sistematis atau meluas dan jelas ditujukan kepada penduduk sipil. Serangan di sini dimaksudkan sebagai bagian dari kebijakan penguasa atau kebijakan yang berhubungan dengan organisasi. Pemahaman ini sejalan dengan Pasal 7 ayat (1) Statuta Roma.

Untuk membuktikan terpenuhinya unsur yang dimaksud dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tersebut, selain melakukan identifikasi berdasarkan seluruh keterangan dari 55 (lima puluh lima) orang saksi yang diperiksa, tim juga melihat tempat kejadian di Simpang KKA, Kecamatan Dewantara Aceh Utara dikarenakan tempat ini mewakili tempat terjadinya kejahatan sebagaimana dimaksud pasal di atas. Maka berdasarkan keterangan para saksi,

dapat diuraikan unsur pelanggaran HAM yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 tersebut sebagai berikut:

- a. Perbuatan yang diduga sebagai bagian adalah tindakan pembunuhan dan persekusi
- b. dari unsur sistematis dibuktikan dengan adanya pengerahan sejumlah pasukan dan juga adanya tindakan penyisiran terhadap masyarakat.
- c. dari serangan meluas dilihat dari jumlah korban yaitu 23 (dua puluh tiga) orang korban pembunuhan dan 30 (tiga puluh) orang korban persekusi.
Selain itu, unsur meluas dalam peristiwa Simpang KKA ini juga dibuktikan dengan sebaran wilayah tempat tinggal korban yang tidak hanya berasal dari Paloh Lada Kecamatan Dewantara, namun juga berasal dari Desa-desa. Adapun kecamatan-kecamatan tersebut antara lain adalah : Lancang Barat yang berjaga tapi dari desa sekitar, antara lain Desa Gelumpang Sulu Timur, Desa Ulee Reuleng, Desa Bungkah, Desa Kambam, dan Desa Ulee Madeon.
- d. yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil yaitu warga atau penduduk terkumpul di Simpang KKA pada 3 Mei 1999 tidak dibuktikan sebagai anggota sipil bersenjata atau GAM.
- e. Berupa: (i) pembunuhan dengan cara di tembak 23 orang dan (iii) persekusi terhadap 30 orang.

Pertanggungjawaban pidana para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan pertanggungjawaban secara individual (*individual criminal responsibility*), baik pertanggungjawaban secara langsung (*direct criminal responsibility*) maupun tidak langsung atau dengan melakukan pembiaran atau kelalaian (*imputed criminal responsibility*), yang dapat dikenakan baik kepada mereka yang berada di lapangan maupun mereka mereka yang karena kedudukannya memikul tanggung jawab komando militer atau atasan pejabat sipil (*command responsibility*).

Selain itu, pertanggungjawaban komando juga berlaku apabila komandan militer atau atasan pejabat sipil tidak mengendalikan pasukan atau bawahannya secara efektif untuk mencegah atau menghentikan atau menangkap dan melaporkan pelaku kepada pihak yang berwenang atas suatu tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di bawah kekuasaan dan pengendaliannya. Hal ini berarti bahwa **pertanggungjawaban komando juga berlaku pada komandan militer atau atasan pejabat sipil yang lalai mengendalikan pasukannya atau bawahannya secara efektif untuk mencegah, menghentikan, dan menindak pelanggaran HAM yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku.** Hal ini sesuai dengan Pasal 42 UU No. 26 Tahun 2000 yang meliputi tindakan pembiaran atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

IV. KESIMPULAN

Setelah memeriksa, mempelajari, dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa di Aceh, khususnya Peristiwa Simpang KKA menyimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat (masa lalu), sebagai berikut :
 - a. pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);

- b. penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).

Perbuatan tersebut merupakan bagian dari serangan yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, yaitu suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan penguasa.

Pembuktian atas adanya serangan yang ditujukan terhadap penduduk sipil adalah dengan adanya tindakan dari anggota pasukan dari Kesatuan Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom dan Yonif 113/JS terhadap para korban (baik mati maupun luka berat dan/atau luka ringan) yang sedang berkumpul di Simpang KKA atau Tempat Kejadian Perkara, dengan menggunakan senjata atau tidak dengan menggunakan senjata (tendangan, pukulan, dan tindakan kekerasan lainnya).

Perbuatan tersebut juga dilakukan secara meluas atau sistematis, maka bentuk-bentuk perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Perbuatan yang dilakukan secara meluas atau sistematis dibuktikan dengan adanya penempatan pasukan yang berasal dari kesatuan Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom dan Yonif 113/JS di Tempat Kejadian Peristiwa (TKP) di berbagai sudut.

2. Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Simpang KKA adalah sebagai berikut :

- a. **Pembunuhan**

- Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan aparat TNI yang terjadi di Simpang KKA sekurang-kurangnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebagai akibat penembakan.

- b. **Penganiayaan (Persekusi)**

- Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi di Simpang KKA tercatat sekurang-kurangnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang.

3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab dalam peristiwa Simpang KKA, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut :

- a. **Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya**

- a.1. **Komandan pembuat kebijakan**

- a. TNI pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999
 - b. Pangdam I / Bukit Barisan pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.

- a.2. **Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya**

- (a) Danrem 011 / Lilawangsa pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
 - (b) Dandim 0103/Aceh Utara pada Peristiwa Simpang KKA 1999.
 - (c) Komandan Batalyon Infantri 113/JS pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999

- (d) Komandan Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
- (e) Danramil Dewantara Kodim 0103/Aceh Utara

b. Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan

- (a) Anggota Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom
- (b) Anggota Yonif 113/JS pada saat kejadian.

V. REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka Tim Ad Hoc Penyelidikan Peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat di Aceh, khususnya penyelidikan proyustisia atas Peristiwa Simpang KKA1999 menyampaikan rekomendasi kepada Sidang Paripurna Komnas HAM sebagai berikut:

1. **Menerima Laporan Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat Peristiwa Simpang KKA di Aceh.**
2. **Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, meneruskan hasil penyelidikan ini ke Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan.**


Demikian Laporan Lengkap Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat khususnya Peristiwa Simpang KKA dibuat sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan mandat yang telah diberikan Komnas HAM untuk melakukan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dalam peristiwa Simpang KKA di Aceh.

Jakarta, 14 Juni 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

**TIM AD HOC PENYELIDIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG BERAT
PERISTIWA DI ACEH (SIMPANG KKA)**

Ketua



DR. Otto Nur Abdullah